



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KISANDRIYONO Alias PAK VIONA bin KUSNO;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dami RT. 003 RW. 002 Desa Jangkar
Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H.A. ZAINURI GHAZALI, S.H.,S.I.P, M.H.dan ATIK KRISTIANA, SH.M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum H.A.. Zainuri Ghazali, S.H.Sip,M.H.,M.M. & Rekan yang beralamat Kantor di jalan Pelabuhan Jangkar Nomor 03/I Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur ,berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 21 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 21 September 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KISANDRIYONO als PAK VIONA bin KUSNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **pencurian** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, lamanya masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih.

2) 3 (tiga) buah tali yang terbuat dari ban dalam sepeda motor dengan panjang masing masing tali antara lain yang pertama panjang tali 102 Cm, yang ke dua panjang tali 53 Cm, dan yang ketiga panjang tali 50 Cm, semuanya berwarna hitam.

3) 4 (empat) buah tali selang infus yang terbuat plastik antara lain yang pertama panjang tali 150 Cm, yang ke dua panjang tali 99 Cm, yang ke tiga panjang tali 103 CM, yang ke empat panjang tali 75 Cm, semuanya berwarna putih.

4) 1 (satu) selang spiral dengan panjang kurang lebih 31 Cm warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi KACUNG CAHYO

5) 1 (satu) unit HP (hand phone) merek Motorola warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6) 1 (satu) unit sepeda motor merek SUPRA X warna hitam protolan dengan Nomor angka : MH1KEV4161K3, Nomor mesin : KEV4E1331969, yang tidak ada Plat nomer dan surat-surat STNKB serta BPKBnya.

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:.

Bahwa Terdakwa **KISANDRIYONO als PAK VIONA bin KUSNO** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 bertempat di area persawahan yang beralamat di Desa Waringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju area persawahan dengan tujuan untuk mengambil mesin pompa air, sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat mesin pompa air yang berada di tengah sawah, setelah di lokasi tersebut kemudian Terdakwa membuka tali yang mengikat mesin pompa air yang terbuat dari ban dalam sepeda motor dan tali infus plastik yang diikatkan pada mesin pompa air, setelah semua tali terlepas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih dengan cara digotong ke tempat sepeda motor diparkir, selanjutnya diletakkan di atas sepeda motor kemudian mesin pompa air tersebut dibawa ke bengkel Saksi HASAN di daerah Jangkar dan keesokan harinya Terdakwa berusaha menjual mesin pompa air tersebut melalui media sosial;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Korban KACUNG CAHYO selaku pemilik barang tersebut serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Kacung Cahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi korban membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 06.00 wib, di area Persawahan masuk Desa Wringin anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
- Bahwa kejadian berawal saat pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 06.15 WIB saat saksi korban sedang tidur di rumah kontraan Dusun Pondok Langgar Desa Wringin anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo, tiba-tiba saksi Kacung Anwar datang ke rumah kontraannya, dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih yang berada di area Persawahan masuk Desa Wringin anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo tersebut, tidak ada atau hilang diambil orangn;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama saksi Kacung Anwar mengecek ke tempat mesin pompa air yang hilang tersebut dan ternyata benar 1 unit mesin pompa air yang berada di area persawahan sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa saksi bersama pekerja lalu mencari di sekitar lokasi tempat kejadian namun belum juga ditemukan, selanjutnya sekira jam 09.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Asembagus guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut yaitu saat diketahui di akun facebook ada seseorang yang bernama KISANDRIYONO memposting barang berupa mesin pompa air yang ciri-cirinya mirip dengan milik saksi korban yang hilang dan ditawarkan di facebook untuk di jual;
- Bahwa setelah orang tersebut beserta barang buktinya diamankan di Polsek Asembagus, baru saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa yang bernama KISANDRIYONO;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi pekerja merawat tanaman buah belon di area Persawahan masuk Desa Wringin anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo, selama 5 (lima) bulan mulai bulan Januari sampai Mei 2023;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Kacung Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 , sekira jam 06.00 wib, di area Persawahan masuk Desa Wringin anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih milik KACUNG CAHYO;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB saat saksi hendak mau menghidupkan mesin pompa air yang berada di area persawahan yang ada tanaman melonnya masuk Desa Wringin anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo, untuk mengairi tanaman melon, namun saksi kaget melihat 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih, sudah tidak ada di tempat atau hilang, dan hanya meninggalkan 3 (tiga) buah tali yang terbuat dari ban dalam sepeda motor warna hitam, 4 (empat) buah tali selang infus yang terbuat plastik warna putih dan satu buah selang spiral warna biru;
 - Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah kontrakan saksi korban Kacung Cahyo di Dusun Pondok langgar Desa Wringin anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo, dan langsung memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih yang berada di lokasi kejadian telah hilang diambil orang;
 - Bahwa saksi kemudian kembali ke area persawahan tanaman melon untuk melanjutkan pekerjaannya merawat tanaman melon;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira 17.30 WIB saat saksi berada di gubuk di area persawahan tanaman melon milik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



saksi korban, saksi membuka aplikasi Facebook dan menemukan seseorang di akun facebook tersebut yang di ketahui bernama KISANDRIYONO di "JUAL BELI SITUBONDO CITY" memposting 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih ditawarkan untuk di jual, dengan kata-kata " mesin sedot air 2 dim uenak siap untuk sedot air untuk tani anda. 1 jt Minat, hub. 081252173103";

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB saksi langsung memberitahu saksi korban melalui via telephone selaku pemilik barang bahwa ada seseorang di akun facebook yang diketahui bernama KISANDRIYONO di "JUAL BELI SITUBONDO CITY" memposting 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih di tawarkan untuk di jual, dengan kata-kata " mesin sedot air 2 dim uenak siap untuk sedot air untuk tani anda. 1 jt Minat, hub. 081252173103";

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi korban menemui saksi di area persawahan tersebut dan mengajak saksi untuk menemui orang yang bernama KISANDRIYONO, karena kebetulan saksi juga kenal dengan KISANDRIYONO dan tahu rumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak ada di rumah akan tetapi ada di bengkel temannya yang bernama HASAN;

- Bahwa saksi bertanya kepada istri Terdakwa "katanya suami sampean mau jual mesin pompa air" istri Terdakwa menjawab "iya mas benar" selanjutnya, saksi bersama saksi korban diantar oleh istri Terdakwa ke bengkel temannya di Desa Gadingan Kec. Jangkar kab. Situbondo untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa "katanya kamu mau jual mesin pompa air?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, lalu istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mana mesin pompa airnya yang mau di jual mas, ini ada yang mau beli;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menjawab pertanyaan istrinya, dan pura-pura tidak tahu tentang mesin pompa air tersebut, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "mana mesinnya mas?" namun Terdakwa juga tidak menjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama HASAN tersebut memberitahu saksi dan saksi korban dengan cara menunjukkan mesin pompa air yang saat itu ditutupi kain berada di teras rumah HASAN;
 - Bahwa Terdakwa saat itu tetap tidak mengaku kepada saksi dan saksi korban selaku pemilik mesin pompa air bahwa mesin pompa air tersebut hasil mencuri;
 - Bahwa saksi bersama saksi korban kemudian membawa Terdakwa bersama mesin pompa air tersebut ke gubuk di area persawahan tanaman melon masuk Desa Wringinanom Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
 - Bahwa saksi korban kemudian menginformasikan kejadian tersebut ke Polsek Asembagus, kemudian petugas dari Polsek Asembagus datang dan langsung membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Asembagus guna proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rafika Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengerti tentang kejadian pencurian tersebut namun saksi baru tahu tentang kejadian pencurian tersebut saat saksi mengantarkan saksi korban bersama saksi Kacung Anwar ke bengkel milik HASAN di Desa Gadingan Kec. Jangkar Kab. Situbondo bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi baru kenal saksi korban saat datang ke rumah saksi dan tidak ada hubungan keluarga, dengan saksi korban sedangkan dengan saksi Kacung Anwar, saksi sudah kenal karena sudah pernah bertamu ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi korban dan saksi Kacung Anwar mendatangi rumah saksi pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21.15 WIB dengan maksud menanyakan dan akan membeli mesin pompa air yang di Posting di akun Facebook oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban bersama saksi Kacung Anwar bertanya kepada saksi "mana masnya?" lalu saksi menjawab

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



“mas ada di temannya di Desa gadingan” lalu saksi Kacung Anwar bertanya lagi kepada saksi “katanya suami sampean mau jual mesin pompa air” saksi menjawab “iya mas benar” lalu saksi Kacung Anwar bertanya lagi kepada saksi “ada dimana mesin pompa airnya mbak?” saksi menjawab “mesin pompanya masih diperbaiki di bengkel temannya yang bernama HASAN di Desa Gadingan”;

- Bahwa saat itu juga saksi mengantarkan saksi korban dan saksi KACUNG ANWAR ke bengkel HASAN di Desa Gadingan Kec. Jangkar kab. Situbondo untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi kacung Anwar bertanya kepada Terdakwa “katanya kamu mau jual mesin pompa air?” akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “mana mesin pompa airnya yang mau di jual mas, ini ada yang mau beli “;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menjawab pertanyaan saksi, dan pura-pura tidak tahu tentang mesin pompa air tersebut, lalu saksi korban juga bertanya kepada Terdakwa “mana mesinnya mas?” namun Terdakwa juga tidak menjawab, lalu teman Terdakwa yang bernama HASAN yang tidak jauh dari tempat tersebut memberitahu saksi Kacung Anwar dan saksi korban dengan cara menunjukkan mesin pompa air yang saat itu ditutupi kain berada di teras rumah HASAN;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak petugas Polsek Asembagus bahwa Terdakwa sudah diamankan di Polsek Asembagus guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian;

-Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di area persawahan yang beralamat di Desa Waringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju area persawahan dengan tujuan untuk mengambil mesin pompa air, sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju tempat mesin pompa air yang berada di tengah sawah, kemudian Terdakwa membuka tali yang mengikat mesin pompa air yang terbuat dari ban dalam sepeda motor dan tali infus plastik yang diikatkan pada mesin pompa air, setelah semua tali terlepas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih dengan cara digotong ke tempat sepeda motor diparkir;
- Bahwa mesin pompa air itu kemudian diletakkan di atas sepeda motor dan dibawa ke bengkel Saksi HASAN di daerah Jangkar dan keesokan harinya Terdakwa berusaha menjual mesin pompa air tersebut melalui media sosial;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut dan atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih.;
- 3 (tiga) buah tali yang terbuat dari ban dalam sepeda motor dengan panjang masing masing tali antara lain yang pertama panjang tali 102 Cm, yang ke dua panjang tali 53 Cm, dan yang ketiga panjang tali 50 Cm, semuanya berwarna hitam;
- 4 (empat) buah tali selang infus yang terbuat plastik antara lain yang pertama panjang tali 150 Cm, yang ke dua panjang tali 99 Cm, yang ke tiga panjang tali 103 CM, yang ke empat panjang tali 75 Cm, semuanya berwarna putih;
- 1 (satu) selang spiral dengan panjang kurang lebih 31 Cm warna biru.
- 1 (satu) unit HP (hand phone) merek Motorola warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUPRA X warna hitam protolan dengan Nomor angka : MH1KEV4161K3, Nomor mesin :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEV4E1331969, yang tidak ada Plat nomer dan surat-surat STNKB serta BPKBnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di area persawahan yang beralamat di Desa Waringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju area persawahan dengan tujuan untuk mengambil mesin pompa air, sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan;
4. Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju tempat mesin pompa air yang berada di tengah sawah, kemudian Terdakwa membuka tali yang mengikat mesin pompa air yang terbuat dari ban dalam sepeda motor dan tali infus plastik yang diikatkan pada mesin pompa air, setelah semua tali terlepas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih dengan cara digotong ke tempat sepeda motor diparkir;
5. Bahwa mesin pompa air itu kemudian diletakkan di atas sepeda motor dan dibawa ke bengkel Saksi HASAN di daerah Jangkar dan keesokan harinya Terdakwa berusaha menjual mesin pompa air tersebut melalui media sosial;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira 17.30 WIB saat saksi Kacung Anwar berada di gubuk di area persawahan tanaman melon milik saksi korban, saksi menemukan seseorang di akun facebook yang di ketahui bernama KISANDRIYONO di "JUAL BELI SITUBONDO CITY" memposting 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih ditawarkan untuk di jual, dengan kata-kata " mesin sedot air 2 dim uenak siap untuk sedot air untuk tani anda. 1 jt Minat, hub. 081252173103";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira jam 18.00 WIB saksi Kacung Anwar langsung memberitahu saksi korban Kacung Cahyo melalui via telephone selaku pemilik barang bahwa ada seseorang di akun facebook yang diketahui bernama KISANDRIYONO di "JUAL BELI SITUBONDO CITY" memposting 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih di tawarkan untuk di jual, dengan kata-kata " mesin sedot air 2 dim uenak siap untuk sedot air untuk tani anda. 1 jt Minat, hub. 081252173103";
8. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi korban menemui saksi Kacung Anwar dan mengajak saksi Kacung Anwar untuk menemui orang yang bernama KISANDRIYONO, karena kebetulan saksi juga kenal dengan KISANDRIYONO dan tahu rumahnya;
9. Bahwa saksi korban dan saksi Kacung Anwar mendatangi rumah Terdakwa hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21.15 WIB dengan maksud menanyakan dan akan membeli mesin pompa air yang di Posting di akun Facebook oleh Terdakwa;
10. Bahwa dari keterangan saksi Rafika Jamil bahwa Terdakwa mau jual mesin pompa air dan mesin pompanya masih diperbaiki di bengkel temannya yang bernama HASAN di Desa Gadingan";
11. Bahwa saat itu juga saksi Rafika Jamil mengantarkan saksi korban dan saksi KACUNG ANWAR ke bengkel HASAN di Desa Gadingan Kec. Jangkar kab. Situbondo untuk menemui Terdakwa;
12. Bahwa setelah saksi Kacung Anwar korban bertemu dengan Terdakwa, saksi kacung Anwar bertanya kepada Terdakwa "katanya kamu mau jual mesin pompa air?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab lalu teman Terdakwa yang bernama HASAN yang tidak jauh dari tempat tersebut memberitahu saksi Kacung Anwar dan saksi korban dengan cara menunjukkan mesin pompa air yang saat itu ditutupi kain berada di teras rumah HASAN;
13. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;
14. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa Kisandriyono Alias Pak Viona Bin Kusno yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, disimpan, dan sebagainya) sedangkan barang berarti sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah yang dipunyai (oleh); milik orang asing, beda, tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan telah diperoleh persesuaian yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 WIB telah mengambil mesin pompa air merek Honda milik saksi korban Kacung Cahyo yang diletakkan di area persawahan yang beralamat di Desa Waringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju area persawahan dengan tujuan untuk mengambil mesin pompa air, sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju tempat mesin pompa air yang berada di tengah sawah, kemudian Terdakwa membuka tali yang mengikat mesin pompa air yang terbuat dari ban dalam sepeda motor dan tali infus plastik yang diikatkan pada mesin pompa air, setelah semua tali terlepas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih dengan cara digotong ke tempat sepeda motor diparkir;

Menimbang, bahwa mesin pompa air itu kemudian diletakkan di atas sepeda motor dan dibawa ke bengkel Saksi HASAN di daerah Jangkar dan keesokan harinya Terdakwa berusaha menjual mesin pompa air tersebut melalui media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dakwaan sebagai berikut:

Ad. 3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:-

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan telah diperoleh persesuaian yang menerangkan bahwa mesin pompa air yang diambil oleh Terdakwa di area persawahan tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke bengkel milik Hasan dengan tujuan untuk diperbaiki dan selanjutnya oleh Terdakwa pompa air tersebut akan dijual dengan cara ditawarkan oleh Terdakwa melalui media sosial milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih;
- 3 (tiga) buah tali yang terbuat dari ban dalam sepeda motor dengan panjang masing masing tali antara lain yang pertama panjang tali 102 Cm, yang ke dua panjang tali 53 Cm, dan yang ketiga panjang tali 50 Cm, semuanya berwarna hitam;
- 4 (empat) buah tali selang infus yang terbuat plastik antara lain yang pertama panjang tali 150 Cm, yang ke dua panjang tali 99 Cm, yang ke tiga panjang tali 103 CM, yang ke empat panjang tali 75 Cm, semuanya berwarna putih;
- 1 (satu) selang spiral dengan panjang kurang lebih 31 Cm warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi korban Kacung cahyo, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban KACUNG CAHYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (hand phone) merek Motorola warna hitam tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUPRA X warna hitam protolan dengan Nomor angka : MH1KEV4161K3, Nomor mesin : KEV4E1331969, yang tidak ada Plat nomer dan surat-surat STNKB serta BPKBnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbutannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kisandriyono Alias Pak Viona Bin Kusno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air dengan merek HONDA GX 160 WB30XT warna merah, hitam dan putih;
 - 3 (tiga) buah tali yang terbuat dari ban dalam sepeda motor dengan panjang masing masing tali antara lain yang pertama panjang tali 102 Cm, yang ke dua panjang tali 53 Cm, dan yang ketiga panjang tali 50 Cm, semuanya berwarna hitam;
 - 4 (empat) buah tali selang infus yang terbuat plastik antara lain yang pertama panjang tali 150 Cm, yang ke dua panjang tali 99 Cm, yang ke tiga panjang tali 103 CM, yang ke empat panjang tali 75 Cm, semuanya berwarna putih;
 - 1 (satu) selang spiral dengan panjang kurang lebih 31 Cm warna biru.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KACUNG CAHYO;

- 1 (satu) unit HP (hand phone) merek Motorola warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUPRA X warna hitam protolan dengan Nomor angka : MH1KEV4161K3, Nomor mesin : KEV4E1331969, yang tidak ada Plat nomer dan surat-surat STNKB serta BPKBnya.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2023, oleh kami **Rosihan Luthfi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Muliarta, S.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd. Mukti, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

**Dr. I Nyoman Agus
Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**

Panitera Pengganti

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sit